



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 64 TAHUN 2018**

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna peningkatan pelayanan parkir serta guna penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi tempat khusus parkir yang bertempat di Pasar;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**BAB I
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 1

Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 2 - 8 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	a. Mobil barang atau bus (JBB > 3500 Kg)	Rp 5.000,00	1 kali parkir
	b. Mobil penumpang atau barang (JBB < 3500 Kg)	Rp 2.000,00	1 kali parkir
	c. Sepeda motor	Rp 1.000,00	1 kali parkir
2	Tempat pasar		
	a. Mobil Barang atau bus (JBB >3500 Kg)	Rp 3.000,00	1 kali parkir
	b. Mobil penumpang atau barang (JBB <3500 Kg)	Rp 2.000,00	1 kali parkir
	c. Sepeda motor	Rp 1.000,00	1 kali parkir
3	Tempat Rumah Sakit		
	a. Mobil penumpang atau barang (JBB <3500 Kg)	Rp 2.000,00	1 kali parkir
	b. Sepeda motor	Rp 1.000,00	1 kali parkir
4	Terminal		
	Sepeda motor	Rp 1.000,00	1 kali parkir
5	Tempat lain yang ditetapkan		
	a. Mobil barang atau bus (JBB > 3500 Kg)	Rp 2.000,00	1 kali parkir
	b. Mobil penumpang atau barang (JBB < 3500 Kg)	Rp 1.000,00	1 kali parkir
	c. Sepeda motor	Rp 500,00	1 kali parkir

BUPATI PACITAN



INDARTATO